



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 6-K/PM.III-17/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGA ADI PRATAMA
Pangkat/NRP : Sertu/21120093331291
Jabatan : Ba Jursanlap B Sandidam XIII/Merdeka
Kesatuan : Sandidam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Kodam XIII/ Merdeka Jln. 14 Februari, Kel.

Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor BP-27/A-11/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/1042/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/05/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/6-K/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor TAP/6-K/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/6-K/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.77102120106090002 a.n. Sdr. Arfan L Pilongo.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAKSI.

3) 1 (satu) lembar foto gambar tempat kos SAKSI di Kel. Malalayang Kota Manado tempat melakukan asusila dengan Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar surat baptisan No.012/BPMJ-EHT.B/4/III-2018 tanggal 5 Agustus 2018 dari gereja injil Minahasa a.n. Sertu Yoga Pratama.

5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang pindah agama dari Islam menjadi agama Kristen protestan.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun untuk tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk ditinjau ulang dan dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana asusila tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, bahkan SAKSI (Saksi-1) sendiri yang mengajak, menjemput duluan Terdakwa dan setelah itu mengajak masuk di kamarnya.

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa perbuatan asusila/perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SAKSI (Saksi-1) baik berhubungan badan layaknya suami istri, berciuman, berpelukan, bermesraan semua itu dilakukan oleh Terdakwa bersama korban di dalam ruang tertutup atau di dalam kamar yang tidak dapat dilihat oleh orang lain berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama SAKSI (Saksi-1) tidak pernah melakukannya di ruang terbuka yang memungkinkan dapat dilihat orang lain.

c. Bahwa atas keterangan Saksi-3 sdr. Sundari Kamaru yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi-3 Sdr. Sundari Kamaru selama berada dalam kamar bersama dengan Terdakwa dan korban tidak pernah melihat berciuman, berpelukan, bermesraan tetapi hanya melihat ketika sedang tidur satu tangan Terdakwa menempel di badan SAKSI (Saksi-1).

d. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan SAKSI (Saksi-1) memang pernah berada di kamar bersama-sama Saksi-3 Sdr. Sundari Kamaru dan Terdakwa akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berciuman, berpelukan, bermesraan didepan Saksi-3 Sdr. Sundari Kamaru.

e. Bahwa Terdakwa mengakui atas hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukannya bersama SAKSI (Saksi-1) mengakibatkan SAKSI (Saksi-1) hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah anak kandung dari Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa sejak SAKSI (Saksi-1) menyampaikan dia hamil Terdakwa sudah menyatakan bertanggung jawab dan siap menikahi SAKSI (Saksi-1) namun setelah Terdakwa menyampaikan ke orang tua dan keluarga Terdakwa yang ada di Jawa mereka tidak setuju sehingga Terdakwa bingung dan berusaha mencari solusi jalan keluar agar keluarga Terdakwa setuju atas pernikahannya.

g. Bahwa SAKSI (Saksi-1) tidak menghendaki Terdakwa dihukum atau dilaporkan ke Polisi Militer namun perkara ini bisa sampai ke Polisi Militer dikarenakan atas kemauan dari orang tua SAKSI (Saksi-1) yang keberatan akan pengurusan nikah yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu lama sehingga orang tua SAKSI (Saksi-1) mengajak SAKSI (Saksi-1) untuk melaporkan di Pomdam XIII/Mdk agar permasalahan SAKSI (Saksi-1) mendapat perhatian dari Komando atas/Kodam XIII/Mdk.

h. Bahwa Terdakwa dalam proses pengurusan nikah dengan SAKSI (Saksi-1) agak lama dikarenakan terkendala dalam proses syarat nikah persetujuan orang tua Terdakwa yang tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa karena Terdakwa pindah agama dari muslim

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi Kristen karena Terdakwa dari sejak SD, SMP dan SMA sekolahnya di Yayasan Muslim/Pesantren sehingga orang tua Terdakwa tidak mau menandatangani surat persetujuan orang tua dengan mengetahui Kepala Desa di Kampung orang tua Terdakwa tinggal.

i. Bahwa sekarang orang tua Terdakwa menyetujui untuk menandatangani surat persetujuan nikah dari orang tua Terdakwa dikarenakan mendengar bahwa anaknya (Terdakwa) sudah dilaporkan ke Polisi Militer dan akan disidang di Pengadilan Militer, apa bila Terdakwa tidak dapat menikah dengan SAKSI (Saksi-1), maka Terdakwa akan dipecat dari dinas Militer sehingga orang tua Terdakwa beserta keluarga Terdakwa yang ada di kampung menyetujuinya sekarang.

j. Bahwa Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) sedang dalam pengurusan nikah dan sudah ada persetujuan nikah dari Komandan Satuan Kepala Sandidam XIII/Mdk Letkol Chb Frans Lumingkewas, S.Sos., NRP 11950061090373 tertanggal 5 Maret 2020 dan Terdakwa bersama SAKSI (Saksi-1) akan melangsungkan pernikahan tanggal 21 Maret 2020.

Selain fakta-fakta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal lainnya, sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
- d. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi dan mendapatkan bintang jasa sebanyak 2 (dua) kali, di daerah perbatasan RI-PNG sebanyak 1 (satu) kali dan di daerah perbatasan RI-Malaysia sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI (Saksi-1) yang tanggal pernikahannya pada tanggal 21 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di tempat kos milik SAKSI (Saksi-1) di Kel. Malalayang Kota Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesusilaan. Putusan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VI/Mulawarman selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Mulawarman kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, tahun 2013 ditugaskan Sandidam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21120092831091.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Kos di Jin. 14 Februari Kel. Teling Kota Manado kemudian pada bulan April tahun 2017 Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta kemudian Terdakwa sering datang ke tempat kos milik Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado.
4. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan April 2017 dimana sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih datang ke tempat kos Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 langsung masuk kedalam kamar kos milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bercerita sambil berduaan di atas tempat tidur dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan akan serius berpacaran dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 lalu Saksi-1 mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan dengan cara berpelukan, saling berciuman dan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama buka baju kemudian Saksi-1 naik keatas badan Terdakwa lalu menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan selanjutnya bergantian Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 menindih tubuh Saksi-1 lalu memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang kedalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan gerakan pantat naik turun selama 5 (lima) menit, Terdakwa merasa nikmat mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layak suami istri di tempat kos milik Saksi-1.
5. Bahwa masih dalam bulan April tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua bertempat di ruang tamu tempat kos Saksi-1 pada malam hari kondisi ruangan terbuka dari ruang tamu tersebut saling berhadapan dengan kamar kos lainnya dan tempat terlihat oleh orang lain yang keluar dari kamarnya maupun yang masuk ke rumah kos tersebut.

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 bertempat dikamar kos milik Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado sekira pukul 02.00 Wita teman Saksi-1 yaitu Sdri. Sundari Kamaru (Saksi-3) datang menemui Saksi-1 dengan maksud untuk menginap ditempat kos milik Saksi-1 dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 serta Terdakwa tidur bersama dalam kamar kos milik Saksi-1 dengan menggunakan satu tempat tidur selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil bernesraan sehingga Saksi-3 merasa malu dan jijik.

7. Bahwa akibat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada akhir bulan April 2018 Saksi-1 mengalami kehamilan kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau mau status resmi, kita menikah saya ikut agama kamu" lalu Terdakwa dengan kesadaran sendiri memeluk agama Kristen Protestan sesuai dengan Surat Baptis dari Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Nomor 012/BPMJ-EHT B/4A/III/2018 tanggal 5 Agustus 2018.

8. Bahwa Sdr. Arfan Pilongo (Saksi-4) selaku orang tua kandung dari Saksi-1, setelah mengetahui Saksi-1 telah hamil maka Saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai pacar baru di Gorontalo.

9. Bahwa Saksi-1 melahirkan pada bulan Agustus 2018 di RS Wolter Monginsidi Teling Manado dan melahirkan seorang anak laki-laki.

10. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Arfan Pilongo di Desa Talikuran Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa kemudian sekarang sudah tidak tinggal sama-sama karena tempat tinggal Terdakwa terlalu jauh dari Kantor Kodam XIII/Merdeka tetapi Terdakwa tinggalkan ATM kepada Saksi-1 namun setiap gajiannya Terdakwa tidak disisakan uang sehingga Terdakwa minta ke juru bayar agar memblokir kartu ATM selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan.

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya kemudian Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang menghamili sampai Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki serta Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 maka pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahsebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di tempat kos milik SAKSI (Saksi-1) di Kel. Malalayang Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam VI/Mulawarman selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Mulawarman kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, tahun 2013 ditugaskan Sandidam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21120092831091.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada bulan Maret tahun 2017 di rumah Kos di Jin. 14 Februari Kel. Teling Kota Manado kemudian pada bulan April tahun 2017 Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan cinta kemudian Terdakwa sering datang ke tempat kos milik Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan April 2017 dimana sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih datang ke tempat kos Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 langsung masuk kedalam kamar kos milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berceritera sambil berduaan diatas tempat tidur dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan akan serius berpacaran dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 lalu Saksi-1 mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan cara berpelukan, saling berciuman dan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama buka baju kemudian Saksi-1 naik keatas badan Terdakwa lalu menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan selanjutnya bergantian Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 menindih tubuh Saksi-1 lalu memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang kedalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan gerakan pantat naik turun selama 5 (lima) menit, Terdakwa merasa nikmat mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layak suami istri ditempat kos milik Saksi-1.

5. Bahwa masih dalam bulan April tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua bertempat diruang tamu tempat kos Saksi-1 pada malam hari kondisi ruangan terbuka dari ruang tamu tersebut saling berhadapan dengan kamar kos lainnya dan tempat

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah terlihat oleh orang lain yang keluar dari kamarnya maupun yang masuk kerumah kos tersebut.

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 bertempat dikamar kos milik Saksi-1 di Kel. Malalayang Kota Manado sekira pukul 02.00 Wita teman Saksi-1 yaitu Sdri. Sundari Kamaru (Saksi-3) datang menemui Saksi-1 dengan maksud untuk menginap ditempat kos milik Saksi-1 dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 serta Terdakwa tidur bersama dalam kamar kos milik Saksi-1 dengan menggunakan satu tempat tidur selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil bernesraan sehingga Saksi-3 merasa malu dan jijik.

7. Bahwa akibat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada akhir bulan April 2018 Saksi-1 mengalami kehamilan kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau mau status resmi, kita menikah saya ikut agama kamu" lalu Terdakwa dengan kesadaran sendiri memeluk agama Kristen Protestan sesuai dengan Surat Baptis dari Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Nomor 012/BPMJ-EHT B/4A/III/2018 tanggal 5 Agustus 2018.

8. Bahwa Sdr. Arfan Pilongo (Saksi-4) selaku orang tua kandung dari Saksi-1, setelah mengetahui Saksi-1 telah hamil maka Saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai pacar baru di Gorontalo.

9. Bahwa Saksi-1 melahirkan pada bulan Agustus 2018 di RS Wolter Monginsidi Teling Manado dan melahirkan seorang anak laki-laki.

10. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan, Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Arfan Pilongo di Desa Talikuran Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa kemudian sekarang sudah tidak tinggal sama-sama karena tempat tinggal Terdakwa terlalu jauh dari Kantor Kodam XIII/Merdeka tetapi Terdakwa tinggalkan ATM kepada Saksi-1 namun setiap gajiannya Terdakwa tidak disisakan uang sehingga Terdakwa minta ke juru bayar agar memblokir kartu ATM selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada hubungan.

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya kemudian Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang menghamili sampai Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki serta Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 maka pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Merdeka yaitu Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H., NRP 11000000980470, Mayor Chk Sabekti Kristiawan, S.H., NRP 2910099340369, Kapten Chk P. Pius Sinaga, S.ST.Han., S.H., NRP 11110028020787, Letda Chk Gaufik Dali Fernando, S.H., NRP 11160026900591, Letda Chk Ahmad Rizky Ramadani, S.H., NRP 11160027810392 dan Serda Alexsius Rongkonusa, S.H., NRP 31020261470280 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/78/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 9 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SAKSI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 Agustus 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di rumah kos teman Saksi yaitu Sdri. Iin yang beralamat di Jl. 14 Februari Kel. Teling, Kota Manado, dan yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi saat itu teman Saksi yang bernama Sdri. Fia.
2. Bahwa saat berkenalan Saksi dan Terdakwa saling tukar nomor Hp, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat Hp.
3. Bahwa sekira diawal bulan April 2017 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah kos teman Saksi yang beralamat di Jl. 14 Februari Teling Atas, Kota Manado, saat itu Saksi kumpul-kumpul dengan teman-teman Saksi dan ada Terdakwa disana.
4. Bahwa selanjutnya pada masih di bulan April 2017, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengajak Terdakwa untuk datang ke tempat kos Saksi, karena di tempat kos Saksi ada acara makan-makan.
5. Bahwa malam harinya sekira pukul 21.00 Wita Saksi menjemput Terdakwa di rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat kos Saksi yang beralamat di Jl. Manibang Ling. 2, Kel. Malalayang, Kec. Malalayang, Kota Manado.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di tempat kos Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa bergabung dengan teman-teman Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi, di dalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol di atas tempat tidur.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bernesraan dengan cara pelukan dan saling berciuman, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka dan melepaskan celana Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang.

9. Bahwa setelah sama-sama telanjang Terdakwa menindih tubuh Saksi dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengerakkan kemaluannya dengan cara naik turun, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa beristirahat, pagi hari sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa pergi meninggalkan kos Saksi.

10. Bahwa rumah tempat kos Saksi berbentuk rumah 2 (dua) lantai, di lantai atas ada 3 (tiga) kamar di lantai bawah ada 7 (tujuh) kamar, dan kamar Saksi di lantai bawah di samping kamar Saksi ada kamar kos lainnya yaitu kamar kos dr. Angga.

11. Bahwa ukuran kamar kos Saksi lebih kurang 3m x 3m, tempat tidur spring bad langsung di atas lantai, tidak menggunakan sofa, jendela menghadap ke halaman ditutup dengan kain hordeng.

12. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pintu kamar dan jendela kos Saksi terkunci, dan lampu dimatikan, sehingga orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam.

13. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi belum berpacaran dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa mulai berpacaran lebih kurang 1 (satu) minggu setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan.

14. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama, selanjutnya Saksi dan Terdakwa jadi sering melakukan hubungan badan baik di tempat kos Saksi maupun di tempat kos Terdakwa yang beralamat di jl. 14 Februari Kel. Teling, Kec. Wanea, Kota Manado.

15. Bahwa Saksi juga pernah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kosnya di Jl. 14 Februari Kel. Teling, Kec. Wanea, Kota Manado lebih kurang selama 12 (dua belas) bulan.

16. Bahwa hubungan badan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa suka sama suka tidak ada paksaan.

17. Bahwa Terdakwa pernah tidur di tempat Saksi, yang saat itu juga teman Saksi yang bernama Sdri. Sundari Kamaru sedang menginap di kamar kos Saksi.

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kejadiannya sekira bulan Mei 2017, hari dan tanggalnya Saksi lupa, awalnya sekira sore hari Sdri. Sundari Kamaru datang ke tempat kos Saksi dan menginap, malam harinya datang Terdakwa dan juga menginap di tempat kos Saksi.

19. Bahwa posisi tidur malam itu Saksi di tengah, Terdakwa disebelah kiri Saksi sedangkan Sdri. Sundari kamaru disebelah kanan Saksi.

20. Bahwa malam itu Saksi dan Terdakwa tidur berpelukan, Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Sundari Kamaru melihat Saksi dan Terdakwa saling berpelukan karena setahu Saksi saat Saksi dan Terdakwa berpelukan Sdri. Sundari Kamaru telah tidur.

21. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos Saksi, sedangkan Sdri. Sundari Kamaru meninggalkan kos Saksi sekira pukul 10.00 Wita.

22. Bahwa Saksi tidur berpelukan dengan Terdakwa malam itu karena menurut Saksi, Sdri. Sundari Kamaru telah tidur dan tidak melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa.

23. Bahwa bila Sdri. Sundari Kamaru belum tidur Saksi tidak mau berpelukan dengan Terdakwa, karena perbuatan tersebut tidak pantas.

24. Bahwa menurut Saksi bila Sdri. Sundari Kamaru melihat Saksi dan Terdakwa berpelukan pastilah Sdri. Sundari Kamaru akan merasa malu.

25. Bahwa di lingkungan tempat Saksi kos dan juga menurut keyakinan Saksi tidak diperbolehkan seorang laki-laki tidur bersama seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar tanpa ikatan perkawinan.

26. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan dengan Terdakwa di ruang tamu rumah kos Saksi.

27. Bahwa karena sering melakukan hubungan badan diakhir bulan Oktober 2017 Saksi mengalami kehamilan dan Saksi memberitahukan kehamilan Saksi kepada kepada kedua orang tua Saksi.

28. Bahwa Saksi juga memberitahukan kehamilan Saksi pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab.

29. Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi, bahkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Prov. Gorontalo yaitu Sdri. Salma Kadir.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa berpacaran dengan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Salma Kadir sudah berpacaran terlebih dahulu.

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi karena Terdakwa menolak untuk menganut agama Kristen protestan padahal Terdakwa dengan kemauannya sendiri sudah sah memeluk agama Kristen protestan karena telah di babtis di gereja masehi injil Minahasa (GMIM).

32. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi sudah sering melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi sebelumnya yaitu Sdr. Fendi mahasiswa keperawatan Poltekes Malalayang.

33. Bahwa Saksi melahirkan anak Saksi pada tanggal 9 Agustus 2018.

34. Bahwa anak yang Saksi lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan Saksi beri nama Yonatan, sekarang usinya sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

35. Bahwa setelah Saksi melahirkan Terdakwa sempat tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi di Desa Talikuran, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa, namun tidak lama karena Terdakwa kembali tinggal di tempat kosnya.

36. Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan ATM gajinya kepada Saksi, namun ATM tersebut sudah diblokir oleh Terdakwa.

37. Bahwa ATM yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi ATM Bank BRI dan Saksi menggunakan uang di ATM tersebut hanya hanya 1 (satu) bulan.

38. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan ini, karena dulu Saksi ingin minta pertanggungjawaban Terdakwa, namun sekarang Saksi tidak mau lagi untuk menikah dengan Terdakwa, karena Saksi telah memiliki pasangan.

39. Bahwa pasangan Saksi bernama Sdr. Hendrawan yang bertempat tinggal di Kendari dan berprofesi sebagai seorang pelaut.

40. Bahwa harapan Saksi sekarang ini Terdakwa bertanggungjawab terhadap anak yang Saksi lahirkan.

41. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ini atas dorongan orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa tidur di rumah kos Saksi-1 pada bulan Mei 2017, yang saat itu juga ada Sdri. Sundari Kamaru Terdakwa tidak ada berpelukan dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : CINDY RUNTUWENE
Pekerjaan : Tenaga Honoror Yayasan Alexa

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Minahasa, 19 November 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Politeknik, Kel. Kairagi, Kec. Kairagi,
Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 di tempat kos Saksi di Kel. Malalayang 2 Link. 2 Kec. Malalayang Kota Manado, diperkenalkan oleh SAKSI (Saksi-1), sedangkan dengan SAKSI (Saksi-1) Saksi kenal sejak tahun 2012 di Kampus Akbid Trinita di Kel. Manimbang Kec. Malalayang 2 Kota Manado.
2. Bahwa Saksi dan SAKSI (Saksi-1) pernah tinggal di tempat kos yang sama hanya berlainan kamar, kamar kos Saksi di lantai 2 (dua) sedangkan kamar kos SAKSI (Saksi-1) di lantai 1 (satu).
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) hanya hubungan sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-1) adalah hubungan pacaran.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) pacaran, Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-1) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa Saksi mengetahuinya sekira di bulan April 2018 dari cerita SAKSI (Saksi-1) kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
8. Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa berada di dalam kamar kos SAKSI (Saksi-1).
9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa di dalam kamar kos SAKSI (Saksi-1) pada bulan September 2017 sekira pukul 06.00 Wita.
10. Bahwa pada saat itu Saksi menemui SAKSI (Saksi-1) ke kamarnya untuk pinjam setrika, setelah Saksi mengetuk pintu kamar SAKSI (Saksi-1) dan pintu dibuka oleh SAKSI (Saksi-1), Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur SAKSI (Saksi-1).
11. Bahwa menurut Saksi seorang laki-laki dan perempuan tidur bersama dalam satu kamar tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan.
12. Bahwa menurut pandangan masyarakat disekitar tempat kos Saksi (masyarakat setempat) perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, karena

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat berkaitan dengan norma kesopanan dan norma agama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SUNDARI KAMARU
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Minahasa Selatan, 21 Februari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Camar 4, Kel. Malendeng, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2017 di tempat kos SAKSI (Saksi-1) di Kel. Malalayang 2 Link. 2 Kec. Malalayang Kota Manado, diperkenalkan oleh SAKSI (Saksi-1), sedangkan dengan SAKSI (Saksi-1) Saksi kenal sejak tahun 2014 di kolam renang Tateli yang beralamat di Kel. Tateli Kec. Tateli Kota Manado.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) hanya hubungan sebagai teman tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-1) adalah hubungan pacaran.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama berpacaran Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi mengetahuinya sekira dipertengahan tahun 2017 dari cerita SAKSI (Saksi-1) kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa pernah berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1) di dalam kamar kos SAKSI (Saksi-1).
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) berpelukan di dalam kamar kos SAKSI (Saksi-1) sekira di bulan Mei 2017.
9. Bahwa awalnya pada saat itu Saksi pergi melihat teman Saksi yang sedang sakit di Rumah Sakit Malalayang, pulang dari Rumah Sakit Malalayang, pulanginya kemalaman (sekira pukul 19.00 Wita) mau pulang ke kos jauh, sehingga Saksi memutuskan tidak kembali ke kos Saksi dan pergi ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) untuk menginap disana.

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di tempat kos SAKSI (Saksi-1), yang Saksi lakukan dengan SAKSI (Saksi-1) hanya bercerita-cerita saja.

11. Bahwa pada saat Saksi bercerita-cerita, sekira pukul 23.00 Wita datang Terdakwa bergabung dengan Saksi dan SAKSI (Saksi-1).

12. Bahwa malam itu Saksi, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidur sekira pukul 24.00 Wita.

13. Bahwa pada saat tidur posisi SAKSI (Saksi-1) ditengah, Saksi disebelah kanan SAKSI (Saksi-1) sedangkan Terdakwa di sebelah kiri SAKSI (Saksi-1).

14. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi terbangun, Saksi melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) berpelukan dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut SAKSI (Saksi-1).

15. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung membalikkan badan Saksi menghadap tembok, dan langsung tidur kembali, Saksi membalikkan badan Saksi biar Saksi tidak melihatnya, karena Saksi malu dan tidak ingin melihatnya.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa pulang nya pukul berapa, karena saat Saksi bangun Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat kos SAKSI (Saksi-1).

17. Bahwa Saksi kembali ke tempat kos Saksi sekira pukul 10.00 Wita.

18. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa SAKSI (Saksi-1) tidak pantas dilakukan, karena perbuatan tersebut perbuatan yang tidak dibenarkan.

19. Bahwa menurut Saksi, laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan tidak boleh tidur bersama dalam 1 (satu) kamar.

20. Bahwa bila Saksi mengetahui malam itu Terdakwa akan tidur di tempat kos SAKSI (Saksi-1), Saksi tidak akan mau menginap disana.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa tidur di tempat kos SAKSI (Saksi-1) pada bulan Mei 2017 Terdakwa tidak ada berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1).

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ARFAN PILONGO
Pekerjaan : Punawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Lembobelala, Poso, 8 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Talikuran, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 tanggal dan bulannya lupa, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi untuk melakukan mediasi berkaitan dengan anak Saksi yaitu SAKSI (Saksi-1), yang telah hamil akibat dari perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui SAKSI (Saksi-1) berpacaran dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa menemui Saksi.
3. Bahwa pada saat awal Saksi menegetahui hubungan SAKSI (Saksi-1) dengan Terdakwa, SAKSI (Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa serius menjalin hubungan pacaran dengan SAKSI (Saksi-1) dan SAKSI (Saksi-1) juga mengakui bahwa dirinya dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI (Saksi-1).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui SAKSI (Saksi-1) dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan sudah berhubungan terlampau jauh, Saksi selaku orang tua meminta SAKSI (Saksi-1) cepat mengurus persyaratan menikah dengan Terdakwa, karena khawatir kandungannya keburu besar sehingga akan beresiko apabila melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil besar.
6. Bahwa kenyataannya sampai dengan SAKSI (Saksi-1) melahirkan seorang anak laki-laki dan hingga saat ini Terdakwa tidak mau menikahi SAKSI (Saksi-1).
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi SAKSI (Saksi-1) adalah perbedaan agama dimana Terdakwa menolak untuk menganut agama kristen protestan padahal Terdakwa dengan kemauannya sendiri sudah sah memeluk agama kristen protestan sesuai dengan surat baptis dari gereja masehi injil Minahasa (GMIM).
8. Bahwa sekarang ini Saksi tidak akan merestui Terdakwa lagi untuk menikahi SAKSI (Saksi-1), karena Saksi sudah sangat sakit hati dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mohon agar masalah ini diproses secara hukum, dan Saksi meminta pertanggungjawaban secara materil untuk biaya hidup anak dari SAKSI (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 713/St, pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan ke Sandidam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2014 tugas operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini selama 9 (sembilan) bulan dan yang kedua pada tahun 2016 operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia – Malaysia di Kalimantan Utara.
4. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado terkait perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI (Saksi-1).
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-1) pada bulan Maret 2017 di rumah kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. Iin yang beralamat di Jn. 14 Februari Teling Kota Manado, saat itu Terdakwa diajak teman Terdakwa yaitu Sertu Damanik untuk kumpul bersama dengan teman-temannya.
6. Bahwa saat berkenalan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) saling tukar nomor Hp, dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan SAKSI (Saksi-1).
7. Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu setelah berkenalan Terdakwa bertemu kembali dengan SAKSI (Saksi-1) ditempat kos teman Terdakwa yaitu Sdr. Rafel yang beralamat di Lrg. Persmart Jl.14 Februari Teling Atas, Kota Manado pada saat acara kumpul-kumpul dan makan-makan dengan teman-teman.
8. Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya di bulan April 2017, sekira pukul 15.30 Wita, SAKSI (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui WA, dan mengajak Terdakwa untuk datang ketempat kos SAKSI (Saksi-1) karena ada acara makan-makan, saat itu Terdakwa menjawab “ya, nanti saya kesana, naik ojek online karena saya tidak ada kendaraan untuk kesana” dijawab SAKSI (Saksi-1) “ya”.
9. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita SAKSI (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa melalui WA, dan memberi tahu Terdakwa agar Terdakwa jangan naik ojek online berangkatnya sama SAKSI (Saksi-1) saja, karena SAKSI (Saksi-1) akan menemui temannya di Teling, di dekat tempat kos Terdakwa.
10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita datang SAKSI (Saksi-1) ketempat kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, selanjutnya dengan mengenadari Honda Beat tersebut Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) pergi ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) yang beralamat di Manimbang

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Revisi: Wita yang Kota Manado dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan SAKSI (Saksi-1) dibonceng di belakang.

11. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tiba di tempat kos SAKSI (Saksi-1), dan langsung bergabung dengan teman-teman SAKSI (Saksi-1), ngobrol dan makan-makan.

12. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) masuk ke dalam kamar SAKSI (Saksi-1), di dalam kamar Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) bercerita sambil nonton TV.

13. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa pamit untuk pulang akan tetapi SAKSI (Saksi-1), menahan Terdakwa dan berkata "sudah larut malam, nginap disini saja besokkan hari libur".

14. Bahwa karena hari juga sudah terlalu malam Terdakwa tidak jadi pulang dan tidur ditempat kos SAKSI (Saksi-1).

15. Bahwa posisi Terdakwa saat akan tidur yaitu disebelah kiri SAKSI (Saksi-1) dan saling membelakangi.

16. Bahwa pada saat akan tidur dengan posisi saling membelakangi Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) masih bercerita-cerita, lebih kurang 15 (lima belas menit) kemudian, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) telah saling berhadapan, selanjutnya saling berciuman dan berpelukan, hingga membuat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) sama-sama terangsang.

17. Bahwa setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) sama-sama membuka baju.

18. Bahwa setelah sama-sama telanjang bulat kemudian SAKSI (Saksi-1) menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya, selanjutnya SAKSI (Saksi-1) menggoyang-goyangkan pantatnya, beberapa saat kemudian bergantian Terdakwa yang menindih SAKSI (Saksi-1) , lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina SAKSI (Saksi-1) .

19. Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidur, keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa.

20. Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan, barulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan SAKSI (Saksi-1).

21. Bahwa setelah resmi berpacaran Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) jadi sering melakukan hubungan badan baik ditempat kos SAKSI (Saksi-1), maupun di tempat kos Terdakwa.

22. Bahwa setiap melakukan hubungan badan baik di tempat kos SAKSI (Saksi-1) maupun ditempat kos Terdakwa

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu kamar di dalam kamar dengan pintu tertutup dan terkunci.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-1) di ruang tamu kos SAKSI (Saksi-1).

24. Bahwa selain dengan SAKSI (Saksi-1) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain.

25. Bahwa Terdakwa pernah tidur di rumah kos SAKSI (Saksi-1), dimana saat itu juga ada Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru yang menginap di tempat kos SAKSI (Saksi-1).

26. Bahwa Terdakwa tidur di tempat kos SAKSI (Saksi-1) dimana saat itu ada Saksi-3 sdr. Sundari Kamaru pada bulan Mei 2017.

27. Bahwa awalnya Terdakwa sekira pukul 23.00 Wita datang ke tempat kos SAKSI (Saksi-1), sesampainya disana ternyata sudah ada Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, kemudian Terdakwa, SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru cerita-cerita, sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa, SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 sdr. Sundari Kamaru tidur.

28. Bahwa posisi tidur saat itu SAKSI (Saksi-1) di tengah, Terdakwa disebelah kiri SAKSI (Saksi-1), sedangkan Saksi-3 Sdri. Sundari disebelah kanan SAKSI (Saksi-1).

29. Bahwa kesokan paginya sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa.

30. Bahwa malam itu Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidak ada saling berpelukan atau pun bermesraan.

31. Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-1), Terdakwa tidak pernah menjanjikan SAKSI (Saksi-1) untuk menikahinya.

32. Bahwa hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI (Saksi-1) dilakukan atas suka sama suka tidak ada unsur paksaan dari Terdakwa.

33. Bahwa akibat terlalu sering melakukan hubungan badan SAKSI (Saksi-1), mengalami kehamilan.

34. Bahwa Terdakwa mengetahui SAKSI (Saksi-1) hamil sekira di bulan April 2018 atas pemberitahuan dari orang tua SAKSI (Saksi-1) yaitu Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo.

35. Bahwa SAKSI (Saksi-1) melahirkan anak laki-laki pada bulan Agustus 2018 di RS Wolter Mongisidi, dan sekarang anak laki-laki tersebut tinggal sama SAKSI (Saksi-1) di rumah Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo di Kec. Kawongkoan Kab. Minahasa.

36. Bahwa setelah SAKSI (Saksi-1) melahirkan Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo bersama dengan SAKSI (Saksi-1) lebih kurang selama 1 (satu) bulan,

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun karena terlalu jauh dengan tempat dinas Terdakwa akhirnya Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa.

37. Bahwa saat tinggal bersama dengan SAKSI (Saksi-1), Terdakwa memberikan ATM gaji Terdakwa kepada SAKSI (Saksi-1), namun akhirnya ATM tersebut Terdakwa blokir melalui juru bayar karena uang di ATM dihabiskan oleh SAKSI (Saksi-1) tidak sisakan untuk Terdakwa.

38. Bahwa sekarang ini komunikasi Terdakwa dengan SAKSI (Saksi-1) sudah berjalan lancar.

39. Bahwa sekarang Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI (Saksi-1) dan Terdakwa juga bersedia mengganti kerugian materil sebagaimana yang diinginkan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo.

40. Bahwa saat Terdakwa berpacaran SAKSI (Saksi-1), Terdakwa juga mempunyai pacar lain di Gorontalo yaitu Sdri. Salma Kadir.

41. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Salma Kadir jauh sebelum Terdakwa berpacaran dengan SAKSI (Saksi-1).

42. Bahwa SAKSI (Saksi-1) mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai pacar lain yaitu Sdri. Salma Kadir.

43. Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Salma Kadir.

44. Bahwa alasan Terdakwa tidak jadi menikah dengan SAKSI (Saksi-1), walaupun Terdakwa sudah pindah keyakinan karena orang tua Terdakwa tidak setuju dan meminta Terdakwa untuk kembali ke keyakinan Terdakwa yang lama.

45. Bahwa sekarang orang tua Terdakwa sudah menyetujui bila Terdakwa menikah dengan SAKSI (Saksi-1) karena orang tua Terdakwa telah Terdakwa berikan pengertian.

46. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tidur bersama, bermesraan hingga melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

47. Bahwa Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma agama, norma adat maupun kesusialan.

48. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sdr. Arvan L Pilongo No.77102120106090002;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto gambar tempat kos SAKSI di Kel. Malalayang Kota Manado tempat melakukan asusila dengan Terdakwa;
4. 1 (satu) lembar surat baptisan atas nama Sertu Yoga Pratama No.012/BPMJ-EHT.B/4/VIII-2018 tanggal 5 Agustus 2018 dari gereja injil Minahasa; dan
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Yoga Pratama tentang pindah agama dari Islam menjadi agama Kristen protestan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sdr. Arvan L Pilongo No.77102120106090002 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI adalah benar surat-surat yang menunjukkan identitas dan status dari SAKSI (Saksi-1), dimana identitas dan status SAKSI (Saksi-1) sesuai dengan identitas dan status SAKSI (Saksi-1) yang diterangkan SAKSI (Saksi-1) di persisangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. Bahwa 1 (satu) lembar foto gambar tempat kos SAKSI di Kel. Malalayang Kota Manado tempat melakukan asusila dengan Terdakwa, adalah benar foto tempat kos SAKSI (Saksi-1), tempat dimana Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru pernah tidur bersama, hal ini sesuai dengan keterangan SAKSI (Saksi-1), Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru di persidangan yang membenarkan bahwa ditempat tersebutlah mereka pernah tidur bersama pada bulan Mei 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

3. Bahwa 1 (satu) lembar surat baptisan atas nama Sertu Yoga Pratama No.012/BPMJ-EHT.B/4/VIII-2018 tanggal 5 Agustus 2018 dari gereja injil Minahasa dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Yoga Pratama tentang pindah agama dari Islam menjadi agama Kristen protestan, adalah benar surat-surat yang menunjukkan Terdakwa pernah pindah keyakinan, dimana untuk meyakinkan SAKSI (Saksi-1) bahwa Terdakwa akan benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan menikahi SAKSI (Saksi-1), Terdakwa ikut dengan keyakinan SAKSI (Saksi-1), hal ini memberikan keyakinan bahwa Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) memang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, dimana Terdakwa menyangkal bahwa saat Terdakwa tidur di rumah kos SAKSI (Saksi-1) pada bulan Mei 2017, yang saat itu juga ada Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru Terdakwa tidak ada berpelukan dengan Saksi-1 Sdr. Irviana Pilongo, Majelis Hakim menanggapiinya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada saat Terdakwa tidur di rumah kos SAKSI (Saksi-1) pada bulan Mei 2017, yang saat itu juga ada Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, Terdakwa telah berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1).
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, kesimpulan lebih lanjut akan Majelis Hakim uraikan bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan kecuali keterangan yang telah Majelis Hakim kesampingkan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 713/St, pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan ke Sandidam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2014 tugas operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini selama 9 (Sembilan) bulan dan yang kedua pada tahun 2016 operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia – Malaysia di Kalimantan Utara.

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 saat Terdakwa kumpul bersama dengan teman-teman di rumah kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. lin yang beralamat di Jn. 14 Februari Teling Kota Manado, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-1).

5. Bahwa benar saat berkenalan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) saling tukar nomor Hp, dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan SAKSI (Saksi-1).

6. Bahwa benar lebih kurang 1 (satu) minggu setelah berkenalan Terdakwa bertemu kembali dengan SAKSI (Saksi-1) di tempat kos teman Terdakwa yaitu Sdr. Rafel pada saat acara kumpul-kumpul dan makan-makan dengan teman-teman yang beralamat di Lrg. Persmart Jl.14 Februari Teling Atas, Kota Manado.

7. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian tepatnya di bulan April 2017, sekira pukul 15.30 Wita, SAKSI (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui WA, dan mengajak Terdakwa untuk datang ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Manibang Ling. 2, Kel. Malalayang, Kec. Malalayang, Kota Manado karena ada acara makan-makan, saat itu Terdakwa menjawab "ya, nanti saya kesana, naik ojek online karena saya tidak ada kendaraan untuk kesana" dijawab SAKSI (Saksi-1) "ya".

8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita SAKSI (Saksi-1) kembali menghubungi Terdakwa melalui WA, dan memberitahu Terdakwa agar Terdakwa jangan naik ojek online, berangkatnya sama SAKSI (Saksi-1) saja, karena SAKSI (Saksi-1) akan menemui temannya di Teling, di dekat tempat kos Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita datang SAKSI (Saksi-1) ke tempat kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, selanjutnya dengan mengenadari Honda Beat tersebut Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) pergi ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan SAKSI (Saksi-1) dibonceng di belakang.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tiba di tempat kos SAKSI (Saksi-1), dan langsung bergabung dengan teman-teman SAKSI (Saksi-1), ngobrol dan makan-makan sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) masuk ke dalam kamar SAKSI (Saksi-1).

11. Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) bercerita sambil nonton TV, sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa pamit untuk pulang akan tetapi SAKSI (Saksi-1), menahan Terdakwa dan berkata "sudah larut malam, nginap disini saja besokkan hari libur".

12. Bahwa benar karena hari sudah terlalu malam Terdakwa tidak jadi pulang dan tidur ditempat kos SAKSI (Saksi-1).

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar posisi Terdakwa saat akan tidur yaitu disebelah kiri SAKSI (Saksi-1) dan saling membelakangi.

14. Bahwa benar pada saat akan tidur dengan posisi saling membelakangi Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) masih bercerita-cerita, lebih kurang 15 (lima belas menit) kemudian, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) telah saling berhadapan, selanjutnya saling berciuman dan berpelukan, hingga membuat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) sama-sama terangsang.

15. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) sama-sama membuka baju, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian SAKSI (Saksi-1) menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya, selanjutnya SAKSI (Saksi-1) menggoyang-goyangkan pantatnya, beberapa saat kemudian bergantian Terdakwa yang menindih SAKSI (Saksi-1), lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina SAKSI (Saksi-1) .

16. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidur, keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa.

17. Bahwa benar lebih kurang 1 (satu) minggu setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan, barulah Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan SAKSI (Saksi-1).

18. Bahwa benar setelah resmi berpacaran Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) jadi sering melakukan hubungan badan baik ditempat kos SAKSI (Saksi-1), maupun di tempat kos Terdakwa.

19. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan baik di tempat kos SAKSI (Saksi-1) maupun ditempat kos Terdakwa selalu dilakukan di dalam kamar dengan pintu kamar dan jendela terkunci, serta lampu dimatikan, sehingga orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam.

20. Bahwa benar ukuran kamar kos SAKSI (Saksi-1) lebih kurang 3m x 3m, tempat tidur spring bad langsung di atas lantai, tidak menggunakan sofa, jendela menghadap ke halaman ditutup dengan kain hordeng.

21. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sepulang dari melihat temannya yang sakit di Rumah Sakit Malalayang, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru pergi ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) dan menginap disana.

22. Bahwa benar ditempat kos SAKSI (Saksi-1), yang Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dan SAKSI (Saksi-1) lakukan hanya bercerita-cerita saja.

23. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dan SAKSI (Saksi-1) bercerita-cerita, sekira pukul 23.00 Wita datang Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dan SAKSI (Saksi-1).

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidur, dengan posisi SAKSI (Saksi-1) ditengah, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru disebelah kanan SAKSI (Saksi-1) sedangkan Terdakwa di sebelah kiri SAKSI (Saksi-1).

25. Bahwa benar saat itu Terdakwa tidur saling berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1).

26. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wita Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru terbangun dan melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) berpelukan dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut SAKSI (Saksi-1), melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru langsung membalikkan badan menghadap tembok, dan langsung tidur kembali.

27. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru menerangkan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru membalikkan badan biar Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru tidak melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1), karena Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru malu dan tidak ingin melihatnya.

28. Bahwa benar kesokan paginya sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru kembali ke rumah kosnya pada pukul 10.00 Wita.

29. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan dengan SAKSI (Saksi-1), Terdakwa tidak pernah menjanjikan SAKSI (Saksi-1) untuk menikahinya dan hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI (Saksi-1) dilakukan atas suka sama suka tidak ada unsur paksaan dari Terdakwa.

30. Bahwa benar akibat terlalu sering melakukan hubungan badan pada bulan Oktober 2017 SAKSI (Saksi-1) mengalami kehamilan, selanjutnya SAKSI (Saksi-1) memberitahukan kehamilannya kepada orang tuanya yaitu Saksi-4 Sdr. Arfan Pilongo dan juga kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab.

31. Bahwa benar setelah Saksi-4 Sdr. Arfan Pilongo mengetahui SAKSI (Saksi-1) hamil, Saksi-4 Sdr. Arfan Pilongo selaku orang tua meminta SAKSI (Saksi-1) cepat mengurus persyaratan menikah dengan Terdakwa.

32. Bahwa benar kemudian untuk menikah dengan SAKSI (Saksi-1), dengan kemauannya sendiri Terdakwa dibaptis di gereja masehi injil Minahasa (GMIM) untuk pindah keyakinan menjadi kristen protestan.

33. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2018 SAKSI (Saksi-1) melahirkan anak laki-laki di RS Wolter Mongisidi yang diberi nama Yonatan oleh SAKSI (Saksi-1).

34. Bahwa benar setelah SAKSI (Saksi-1) melahirkan Terdakwa tinggal bersama dengan SAKSI (Saksi-1) di rumah orang tua SAKSI (Saksi-1) yaitu Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo di Kec. Kawongkoan Kab. Minahasa.

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar lebih kurang selama 1 (satu) bulan tinggal bersama, akhirnya Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa.

36. Bahwa benar Terdakwa kembali ke rumah kosnya karena rumah Saksi-4 Sdri. Arvan Pilongo terlalu jauh dengan tempat dinas Terdakwa.

37. Bahwa benar saat Terdakwa tinggal bersama dengan SAKSI (Saksi-1), Terdakwa memberikan ATM gaji Terdakwa pada SAKSI (Saksi-1), namun akhirnya ATM tersebut Terdakwa blokir melalui juru bayar karena uang di ATM dihabiskan oleh SAKSI (Saksi-1) tidak menyisakan untuk Terdakwa.

38. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum menikahi SAKSI (Saksi-1), Terdakwa tidak menikahi SAKSI (Saksi-1) saat itu karena orang tua Terdakwa tidak setuju dan meminta Terdakwa untuk kembali kepada keyakinan Terdakwa sebelumnya.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan sekarang Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI (Saksi-1) karena orang tua Terdakwa, sudah Terdakwa berikan pengertian, dan sudah menyetujui bila Terdakwa menikah dengan SAKSI (Saksi-1).

40. Bahwa benar di persidangan SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo tidak ingin lagi Terdakwa menikah dengan SAKSI (Saksi-1), Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo dan SAKSI (Saksi-1) hanya meminta agar Terdakwa mengganti kerugian materil yang diderita SAKSI (Saksi-1) dan Saksi-4 Sdr. Arvan Pilongo.

41. Bahwa benar SAKSI (Saksi-1) menerangkan sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, SAKSI (Saksi-1) sudah sering melakukan hubungan badan dengan Sdr. Fendi pacar SAKSI (Saksi-1) sebelum berpacaran dengan Terdakwa seorang mahasiswa keperawatan Poltekkes Malalayang.

42. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tidur bersama, bermesraan hingga melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

43. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma agama, norma adat maupun kesusialan.

44. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa begitu pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua: Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan".

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 713/St, pada tahun 2017 Terdakwa dipindahkan ke Sandidam XIII/Mdk sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/1042/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/05/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Yoga Adi Pratama NRP211220093331291, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud "Di muka orang lain" adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Bahwa yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya dan sebagainya).

Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI (Saksi-1) di rumah kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. lin yang beralamat di Jn. 14 Februari Teling Kota Manado, saat berkenalan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) saling tukar nomor Hp, dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan SAKSI (Saksi-1), hingga di bulan April Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan di rumah kos SAKSI (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Manibang Ling. 2, Kel. Malalayang, Kec. Malalayang, Kota Manado.

2. Bahwa benar lebih kurang 1 (satu) minggu setelah Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) melakukan hubungan badan di rumah kos SAKSI (Saksi-1), Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) berpacaran, dan setelah resmi berpacaran Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) jadi sering melakukan hubungan badan baik

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kos SAKSI (Saksi-1) maupun di tempat kos Terdakwa, dengan pintu dan jendela tertutup dan lampu dimatikan, sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wita sepulangnya Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dari melihat temannya yang sakit di Rumah Sakit Malalayang, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru pergi ke tempat kos SAKSI (Saksi-1) dan menginap disana.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dan SAKSI (Saksi-1) sedang bercerita-cerita di dalam kamar kos SAKSI (Saksi-1), datang Terdakwa dan bergabung dengan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru dan SAKSI (Saksi-1) di atas tempat tidur spring bad yang langsung diletakkan di atas lantai.

5. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tidur, dengan posisi SAKSI (Saksi-1) ditengah, Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru disebelah kanan SAKSI (Saksi-1) sedangkan Terdakwa di sebelah kiri SAKSI (Saksi-1).

6. Bahwa benar saat itu Terdakwa tidur saling berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1), sekira pukul 02.00 Wita Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru terbangun dan melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) berpelukan dengan posisi tangan Terdakwa berada di perut SAKSI (Saksi-1), melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru langsung membalikkan badan menghadap tembok, dan langsung tidur kembali.

7. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru menerangkan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru membalikkan badan biar Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru tidak melihat Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1), karena Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru malu dan tidak ingin melihatnya, kesokan paginya sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah kos Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru kembali ke rumah kosnya pada pukul 10.00 Wita.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu tidur bersama kemudian bermesraan tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan Terdakwa juga menyadari perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma agama, norma adat maupun kesusialan.

9. Bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah tidur bersama dan berpelukan dengan SAKSI (Saksi-1) dikamar kos Saksi-1 Sdri. Irviani Pingolo pada bulan Mei 2017 yang beralamat di Jl. Manibang Ling. 2, Kel. Malalayang, Kec. Malalayang, Kota Manado, dimana di dalam kamar tersebut juga ada Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru adalah perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang berarti perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, selain itu juga Perbuatan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) telah membuat Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru merasa risih dan malu, karena Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru tidak ingin

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menghendaki perbuatan Terdakwa dan SAKSI (Saksi-1) tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 281 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-1 Irviana Pilongo kemudian bermesraan (berpelukan) dihadapan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suritauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. begitupula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Sersan Satu Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
2. Bahwa sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti seharusnya Terdakwa menghormati dan menghargai SAKSI (Saksi-1) sebagai seorang wanita yang wajib dijunjung tinggi kehormatannya. Namun karena tidak mampu mengendalikan nafsunya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri SAKSI (Saksi-1) dan keluarganya ternyata malah tidur bersama dan bermesraan dengan SAKSI (Saksi-1) di hadapan Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru, perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan SAKSI (Saksi-1) di mata Saksi-3 Sdri. Sundari Kamaru yang melihatnya, selain itu juga ternyata sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga telah menyetubuhi SAKSI (Saksi-1) hingga berulang kali, sampai hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ikatan perkawinan.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat malu SAKSI (Saksi-1) dan keluarga besarnya dan juga telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena adanya peluang dan rayuan yang dilakukan oleh SAKSI (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa dalam dalam perkara ini SAKSI (Saksi-1) juga merupakan pelaku, sehingga tanpa peran SAKSI (Saksi-1) tindak pidana ini tidak mungkin terjadi.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi
SAKSI (Saksi-1).

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Terdakwa selain berpelukan dan tidur bersama juga telah melakukan persetubuhan hingga SAKSI (Saksi-1) hamil dan melahirkan anak diluar nikah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya telah selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa dan juga membuatnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya sehingga kepentingan militer tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sdr. Arvan L Pilongo No.77102120106090002;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI;
3. 1 (satu) lembar foto gambar tempat kos SAKSI di Kel. Malalayang Kota Manado tempat melakukan asusila dengan Terdakwa;
4. 1 (satu) lembar surat baptisan atas nama Sertu Yoga Pratama No.012/BPMJ-EHT.B/4/VIII-2018 tanggal 5 Agustus 2018 dari gereja injil Minahasa; dan

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Yoga Pratama tentang pindah agama dari Islam menjadi agama Kristen protestan.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: YOGA ADI PRATAMA, Sertu NRP 21120093331291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sdr. Arvan L Pilongo No.77102120106090002;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAKSI;
 - c. 1 (satu) lembar foto gambar tempat kos SAKSI di Kel. Malalayang Kota Manado tempat melakukan asusila dengan Terdakwa;
 - d. 1 (satu) lembar surat baptisan atas nama Sertu Yoga Pratama No.012/BPMJ-EHT.B/4/VIII-2018 tanggal 5 Agustus 2018 dari gereja injil Minahasa; dan
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Yoga Pratama tentang pindah agama dari Islam menjadi agama Kristen protestan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Primafika Syofyan, S.H., Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H., Serda NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H, Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876 Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Primafika Syofyan, S.H.
Kanten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H,
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-17/AD/III/2020